



BUPATI SIMEULUE
PEMERINTAH ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan perangkat daerah dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah untuk adanya sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setdakab Simeulue sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal.....

Pasal 4

- (1) Asisten Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, membawahi:
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus; dan
 3. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Desa.
 - b. Bagian Hukum, membawahi:
 1. Sub Bagian Qanun dan Pembinaan Qanun Desa;
 2. Sub Bagian Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kajian Perundang-undangan; dan
 3. Sub Bagian Bantuan Hukum, Kerjasama, Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum.
- (2) Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan; dan
 3. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bagian Ekonomi, membawahi:
 1. Sub Bagian Bina Perekonomian dan Penanaman Modal Daerah;
 2. Sub Bagian Bina Sumber Daya dan Potensi Daerah; dan
 3. Sub Bagian Pertambangan dan Energi.
 - c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Sub Bagian Bina Agama;
 2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Sub Bagian Bina Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Keamanan Dalam.
 - b. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 1. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan, Media Massa dan Media Center;
 2. Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan, Penyiaran dan Dokumentasi; dan
 3. Sub Bagian Tata usaha Pimpinan dan Protokol.
 - c. Bagian.....

c. Bagian Organisasi, membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian, Analisa dan Formasi Jabatan;
2. Sub Bagian Kelembagaan, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
3. Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal II

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 122) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 15 Desember 2014 M
22 Shafar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd.

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Januari 2015 M
06 R. Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd.

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penataan perangkat daerah Kabupaten Simeulue dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah untuk adanya sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setdakab Simeulue sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas
Pasal II
Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 188